


*POKOK-POKOK PIKIRAN  
RUU LLAJ*

# LINGKUP PENYAJIAN

- ✓ ALUR PIKIR PERUMUSAN RUU LLAJ
- ✓ SEJARAH UU LLAJ
- ✓ ISU DAN PERMASALAHAN
- ✓ PROSES PENYUSUNAN RUU
- ✓ KONTROVERSI DALAM BIDANG LLAJ



# SEJARAH PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN TRANSPORTASI JALAN

# ISU & PERMASALAHAN

**OTONOMI**

**KEJELASAN PEMBAGIAN  
WEWENANG PUSAT DAN DAERAH  
YANG ADIL SERTA PEMBERDAYAAN**

**TRANSPARANSI**

**KETERBUKAAN INFORMASI DALAM  
PERUMUSAN KEBIJA-KAN DAN  
PELAYANAN PUBLIK**

**AKUNTABILITAS**

**PERTANGGUNGAN JAWAB  
PELAKSANAAN TUGAS APARATUR**

**DEMOKRASI**

**PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT  
DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN  
DAN PERENCANAAN**

**HAK ASASI**

**PERLINDUNGAN & KEADILAN**

**KESELAMATAN**

**MANAJEMEN KESELAMATAN**

**EFISIENSI**

**OPTIMALISASI SISTEM  
TRANSPORTASI JALAN**

# ALUR PIKIR PERUMUSAN KONSEP AWAL RUU LLAJ



# DOKUMENTASI SEMINAR TGL 12 NOVEMBER 2001



UNDANGAN



# KRONOLOGIS PROSES PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RUU LLAJ

- ❑ Ide awal penyempurnaan UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimulai pada Seminar yang diadakan oleh Badan LITBANG DEPHUB pada tgl 12 November 2001, dengan Judul ***“Permasalahan dalam pelaksanaan UU No. 14 Tahun 1992 tentang LLAJ dan solusi penyempurnaannya”***, dengan mengundang semua stake holder termasuk POLRI dan ORGANDA.
- ❑ Setelah dibahas kemudian diputuskan untuk melakukan penyempurnaan UU No 14 Th 1992, dan oleh SEKJEN Dephub dilayangkan Surat Nomor HK 601/25/15 Phb-2002, Nomor 601/25/6 Phb-2002 Nomor 601/25/17, Phb-2002 tanggal Agustus 2002 kepada semua instansi terkait perihal permohonan anggota Tim Interdep.

## Catatan :

- ✓ Berdasarkan surat SEKJEN terdapat balasan dari Kepolisian Negara RI berupa Surat perintah yang ditandatangani Drs Dewa KG Astika selaku Pgs DEOP tgl 19 Agustus 2002

- Kemudian dibentuk Tim Interdep dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 97 tahun 2003 untuk pembahasan RUU LLAJ :
  - Pembahasan I dilakukan tgl 30 September 2003;
  - Pembahasan II tgl 3 dan 4 November 2003 dihadiri semua Anggota Tim Interdep (termasuk wakil dari POLRI)
  
- Th 2004 dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 87 Th 2004 disusun kembali Tim Interdep bertugas keanggotaan terdiri dari wakil-wakil dari Departemen/LPND terkait termasuk **Mabes POLRI, yaitu Renenu Mete dan Drs. Triyono.**
  
- Pembahasan antardep lanjutan dilakukan pada tanggal 15 Juni 2004 yang dihadiri instansi terkait termasuk **Mabes POLRI**. Rapat tersebut hanya untuk memantapkan kembali hasil rapat pembahasan sebelumnya.



- ❑ Proses selanjutnya, dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, maka proses penyiapan RUU disesuaikan dengan prosedur ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut.
- ❑ Terhadap RUU LLAJ tersebut sesuai dengan Surat Menteri Perhubungan Nomor HK. 003/1/1A/Phb-2005 tanggal 26 Januari 2005 telah disampaikan kepada Presiden dan selanjutnya oleh Sekretaris Negara dikembalikan untuk diharmonisasikan terlebih dahulu oleh Departemen Hukum dan HAM.
- ❑ Selanjutnya RUU tersebut disampaikan kepada Departemen/LPND untuk dimintakan paraf persetujuan, bagi yang tidak memberikan tanggapan dianggap telah menyetujui terhadap draf RUU tersebut termasuk Polri.

- Dalam rangka memantapkan substansi RUU tersebut sesuai Undang-undang Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dep. Hukum dan HAM Nomor I. UM.02.10-603 tanggal 26 September 2005 telah diadakan rapat Pengharmonisasian, pembulatan dan Pemantapan Konsep. Dalam rapat presentasi mengenai 4 (empat) RUU di bidang Transpotasi yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2005, pukul 09.30 WIB, bertempat di ruang rapat Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Yang dihadiri :
  - Deputi Infra Struktur dan Pengembangan Wilayah Menko Perekonomian;
  - Deputi Infra Struktur BAPPENAS;
  - Sekjen Departemen Perhubungan;
  - Biro Hukum Departemen Perdagangan;
  - Biro Hukum Departemen Perhubungan.
  
- Setelah diharmonisasikan kemudian RUU tersebut disampaikan kepada Presiden RI yang kemudian menyampaikan kepada Pimpinan DPR-RI dengan Surat Nomor R. 95/Pres/II/2005 tanggal 10 Nopember 2005.

# JENIS PERUBAHAN

1. **Penambahan materi yang belum dimuat**
2. **Memperjelas materi yang sudah dimuat (mengangkat materi dari PP)**
3. **Menyempurnakan/mengubah materi yang sudah dimuat**
4. **Menghilangkan materi yang tidak perlu**

Catatan :

Dari 74 pasal menjadi 190 pasal

# MATERI MUATAN RUU LLAJ

<b>BAB I</b>	<b>KETENTUAN UMUM</b>	<b>00</b>
<b>BAB II</b>	<b>ASAS DAN TUJUAN</b>	<b>00</b>
<b>BAB III</b>	<b>SISTEM TRANSPORTASI</b>	<b>00</b>
	<b>JALAN</b>	
<b>BAB IV</b>	<b>P E M B I N A A N</b>	<b>01</b>
<b>BAB V</b>	<b>PRASARANA</b>	<b>16</b>
<b>BAB VI</b>	<b>K E N D A R A A A N</b>	<b>14</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENGEMUDI</b>	<b>09</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>LALU LINTAS</b>	<b>12</b>
<b>BAB IX</b>	<b>ANGKUTAN</b>	<b>26</b>
<b>BAB X</b>	<b>PERAN MASYARAKAT</b>	<b>02</b>
<b>BAB XI</b>	<b>PERLAKUAN KHUSUS BAGI</b>	<b>01</b>
	<b>PENYANDANG CACAT</b>	
<b>BAB XII</b>	<b>DAMPAK LINGKUNGAN</b>	<b>01</b>
<b>BAB XIII</b>	<b>PENYIDIKAN</b>	<b>01</b>
<b>BAB XIV</b>	<b>KETENTUAN PIDANA</b>	<b>01</b>
<b>BAB XV</b>	<b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b>	<b>01</b>
<b>BAB XVI</b>	<b>KETENTUAN PERALIHAN</b>	<b>00</b>
<b>BAB XVII</b>	<b>KETENTUAN PENUTUP</b>	<b>00</b>
<b>Jumlah perintah pengaturan dalam PP</b>		<b>85</b>
<b>Dikelompokkan menjadi</b>		<b>5 RPP</b>

# SKENARIO PERUMUSAN PP

- BAB I
- BAB II
- BAB III
  
- BAB IV
- BAB V
- BAB VI
- BAB VII
- BAB VIII
- BAB IX
- BAB X
- BAB XI
  
- BAB XII
- BAB XIII
- BAB XIV
- BAB XV
- BAB XVI
- BAB XVII

- KETENTUAN UMUM
- ASAS DAN TUJUAN
- SISTEM TRANSPORTASI
- JALAN
- PEMBINAAN
- PRASARANA
- KENDARAAN
- PENGEMUDI
- LALU LINTAS
- ANGKUTAN
- PERAN MASYARAKAT
- PERLAKUAN KHUSUS
- BAGI PENYANDANG
- CACAT
- DAMPAK LINGKUNGAN
- PENYIDIKAN
- KETENTUAN PIDANA
- KETENTUAN LAIN-LAIN
- KETENTUAN PERALIHAN
- KETENTUAN PENUTUP



# KETERKAITAN MATERI MUATAN

HAK DAN KEWAJIBAN

PEMERINTAH

## PEMBINAAN

### SUBYEK

PEJALAN KAKI

PENGEMUD

PENGUSAHA ANGKUTAN

PRODUSEN /IMPORTIR KENDARAAN BERMOTOR

masyarakat/  
BADAN HUKUM

PEMILIK KB

R.L.L.

KELAS JALAN

KELENGKAPAN JALAN

TERMINAL

PARKIR UMUM

OBJEK

OPERASIONAL

LALU LINTAS

ANGKUTAN

PEMERIKSAAN KB DI DI JALAN

PELANGGARAN

PENYIDIKAN

KETENTUAN PIDANA

OBJEK

K.B & K.T.B

P.K.B.

BENGKEL UMUM

## SISTEM TRANSPORTASI JALAN

## ASAS & TUJUAN

DAMPAK LINGKUNGAN


peranserta masyarakat

PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENDERITA CACAT

LAIN-LAIN

masyarakat

PENYELENGGARAAN



# KONTROVERSI RUU

1. **UU NO 14 perlu diubah ?**
2. **Keselamatan bagian dari Keamanan ?**
3. **PPNS tidak boleh menghentikan kendaraan ?**
4. **Pengawalan ?**
5. **Wewenang PPNS Daerah**
6. **Penelitian LAKA Dishub hanya yg laka menonjol dan Sistem informasi Kecelakaan/keselamatan**

**Paragraf 8**  
**Hak Utama Penggunaan Jalan**  
**Untuk Kelancaran Lalu Lintas**  
**Pasal 65**

- 1) Pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
  - b. ambulans mengangkut orang sakit;
  - c. kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
  - d. kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara;
  - e. iring-iringan pengantaran jenazah;
  - f. konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat;
  - g. kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus mengangkut barang-barang khusus.



- 2) Kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dengan pengawalan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain.
- 3) Petugas yang berwenang, melakukan pengamanan apabila mengetahui adanya pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 4) Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas tentang isyarat berhenti tidak diberlakukan kepada kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.



# DASAR HUKUM WEWENANG PPNS DAERAH

- Pasal 6 UU No 8 Th 1981
- 
- Pasal 53 UU No 14 Th 1992
- Pasal 149 ayat (3) UU No. 32 Th 2004

# Pasal 6 ayat (1)UU No 8 Th 1981

*Penyidik adalah :*

- *Pejabat polisi negara Republik Indonesia*
- *Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang*

# Pasal 53 UU No 14 Th 1992

- *Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan **tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.***

# Pasal 149 ayat (3) UU No. 32 Th 2004

- *Dengan peraturan daerah dapat ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan perda.*



# Pasal 94

- 1. Keterangan mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas dicatat oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia dalam formulir laporan kecelakaan lalu lintas.*
- 2. Dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban mati ditindaklanjuti dengan penelitian yang dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, instansi yang bertanggung jawab di bidang pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan, dan instansi yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan.*

## Pasal 94

- 3. Instansi yang diberi wewenang membuat laporan mengenai kecelakaan lalu lintas menyelenggarakan sistem informasi.*
- 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan.*

**sekian**  
**Terima Kasih**